



BUPATI PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/1150/KPTS/408.12/2017

TENTANG BEBAS TUGAS

BUPATI PACITAN

Membaca

- : 1. Surat Sdr. SUYANTO, BA NIP.196004151985091002 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan tanggal 10-10-2017 tentang permintaan bebas tugas dan istirahat besar.
2. Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Nomor : 882.4/537/408.46/2017 tanggal 10-10-2017 tentang permohonan bebas tugas Sdr. SUYANTO, BA NIP. 196004151985091002 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan.

Menimbang

- : a. Bahwa Sdr. SUYANTO, BA tersebut yang dilahirkan pada tanggal, 15-04-1960 pada akhir bulan : Desember 2017 mencapai usia 57 tahun 08 bulan dan memiliki masa kerja 32 tahun 04 bulan, berhak melaksanakan bebas tugas;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan bebas tugas Sdr. SUYANTO, BA dalam suatu keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai ;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.


Memperhatikan

- : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 04/SE/1980 tanggal, 11-02-1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Bab. III angka 8 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Kepada Sdr. SUYANTO, BA, NIP. 196004151985091002 Pembina Tingkat I (IV/b) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan terhitung mulai tanggal 01-01-2018 sampai dengan akhir bulan April 2018 diberikan bebas tugas sebagai masa persiapan pensiun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Bab. XIII pasal 350. Dengan catatan bahwa dalam masa bebas tugas ini hak kepegawaiannya akan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan akan berakhir pada saat yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak pensiun ;
- KEDUA : Bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI: P A C I T A N
PADA TANGGAL: 06- 11 - 2017



TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala BKD Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Pacitan;
6. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Pacitan ;
7. Ybs. Untuk diketahui dan digunakan seperlunya.